

Efektivitas Peran Satuan Samapta dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Semarang

The Effectiveness of the Samapta Unit's Role in Maintaining Public Security and Order at the Semarang Police Resort

Azka Davin Yuha Atmaja, Ni Nyoman Tri Partini

Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Kota Pati, Indonesia

azkaatmaja1010@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Samapta Unit's role in maintaining public security and order within the jurisdiction of the Semarang Police Resort. The increasing complexity of public security disturbances requires stronger preventive policing through patrols, guarding, escorting, security operations, and rapid responses. The urgency of this research lies in optimizing the preventive function of the police amid limited personnel, operational facilities, and community participation. The novelty of this study is the analysis of the Samapta Unit's effectiveness at the police resort level using legal effectiveness theory and role theory. This research employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach based on interviews, observations, and secondary legal materials. The findings show that the Samapta Unit has effectively carried out preventive duties through routine and dialogical patrols, security for public activities, and protection of vital objects. However, its effectiveness remains constrained by limited personnel, inadequate facilities, increasing security disturbances, and low public participation. Strengthening human resources, operational support, and police-community cooperation is therefore essential.

Keywords: Samapta Unit, Police; Public Security and Order; Semarang Police Resort

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas peran Satuan Samapta dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Semarang. Meningkatnya kompleksitas gangguan kamtibmas menuntut penguatan fungsi preventif kepolisian melalui patroli, penjagaan, pengawalan, pengamanan, dan respons cepat. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya optimalisasi fungsi preventif di tengah keterbatasan personel, sarana operasional, dan partisipasi masyarakat. Kebaruan penelitian terletak pada analisis efektivitas peran Satuan Samapta di tingkat Polres dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan teori peran. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Samapta Polres Semarang telah menjalankan fungsi preventif melalui patroli rutin, patroli dialogis, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pengamanan objek vital. Namun, efektivitas pelaksanaan tugas masih terkendala keterbatasan personel, sarana operasional, meningkatnya gangguan kamtibmas, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia, fasilitas operasional, dan sinergi antara kepolisian dengan masyarakat.

Kata Kunci: Sat Samapta; Kepolisian; Kamtibmas; Polres Semarang

1. PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi keamanan yang stabil akan menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan damai.¹

UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Polri dibantu oleh berbagai satuan fungsi, salah satunya adalah Satuan Samapta. Salah satu bentuk strategi preventif yang dijalankan oleh kepolisian adalah patroli Samapta, yaitu kegiatan pengawasan dan penjagaan wilayah secara langsung guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kegiatan ini tidak hanya bersifat represif terhadap tindak pidana, tetapi juga sebagai upaya deteksi dini dan menjalin hubungan sosial dengan masyarakat.²

Satuan Samapta merupakan unsur pelaksana tugas pokok kepolisian yang bersifat preventif. Fungsi utama Sat Samapta adalah melaksanakan kegiatan patroli, penjagaan, pengawasan, pengamanan, serta penanganan awal terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.³ Keberadaan Sat Samapta sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya tindak pidana dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Polres Semarang sebagai salah satu institusi kepolisian di wilayah Jawa Tengah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukumnya. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sat Samapta Polres Semarang aktif melaksanakan patroli rutin, patroli dialogis, pengamanan objek vital, serta pengamanan kegiatan masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk implementasi tugas preventif kepolisian guna menekan angka kriminalitas dan menjaga ketertiban umum.⁴ Perkembangan sosial masyarakat yang semakin kompleks turut memengaruhi dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai bentuk gangguan kamtibmas seperti pencurian, balap liar, tawuran, hingga gangguan ketertiban umum menjadi

¹ Windy Valentine Gahansa, Michael Mantiri, dan Josef Kairupan, "Peran Pemerintah dalam Meminimalisir Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan," *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/20032>.

² Ari Ardian Hori, "Peran Patroli Samapta Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam Pencegahan Kriminalitas di Masyarakat: Perspektif Fiqih Siyasah," *Anayasa: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 1, no. 1 (2025): 53–61, <https://doi.org/10.29300/anayasa.v1i1.8871>.

³ Henny Aprianty et al., "Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi," *Jurnal Publisitas* 9, no. 2 (2023): 133–43, <https://doi.org/10.37858/publisitas.v9i2.321>.

⁴ Kepolisian Resor Semarang, "SAT SAMAPTA" (Kepolisian Resor Semarang, 2 Juli 2026), <https://polressemarangkab.com/sat-samapta/>.

tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian, khususnya Sat Samapta. Kondisi tersebut menuntut kesiapan personel, kemampuan operasional, serta strategi pengamanan yang efektif.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personel juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Sat Samapta. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penguatan terhadap pelaksanaan fungsi Samapta agar mampu menjawab tantangan keamanan yang berkembang di masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.⁵ Teori tersebut relevan digunakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan tugas Sat Samapta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori peran (*role theory*) yang menjelaskan bahwa suatu institusi akan berjalan efektif apabila setiap unsur mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.⁶ Dalam konteks ini, Sat Samapta memiliki peran strategis sebagai fungsi preventif kepolisian dalam mencegah gangguan kamtibmas.

Penelitian mengenai peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebelumnya telah banyak dilakukan. Namun demikian, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada fungsi represif kepolisian atau penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana. Penelitian yang secara khusus membahas efektivitas fungsi preventif Sat Samapta, terutama pada tingkat Polres, masih relatif terbatas. Kondisi inilah yang menjadi gap analysis dalam penelitian ini. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian terkait optimalisasi peran Sat Samapta sebagai ujung tombak preventif kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Semarang.

Dharmawan 2023 mengkaji pelaksanaan tugas dan fungsi preventif Satuan Samapta dalam menjaga ketertiban masyarakat di lingkungan Polda Sulawesi Tenggara dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi preventif Samapta dilaksanakan melalui patroli, penjagaan, pengawalan, pengamanan, dan berbagai kegiatan pencegahan gangguan keamanan. Efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana operasional. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tugas preventif di tingkat Polda sehingga belum mengkaji efektivitas peran Sat Samapta pada tingkat Polres.⁷

Maisa pada tahun 2024 menganalisis peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian di kawasan objek vital nasional dengan menggunakan metode penelitian

⁵ Mohd. Yusuf DM et al., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5, no. 4 (2025): 2866–71, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>.

⁶ Gusti Willies Aisyah dan Januar Taufan, "Peran Auditor Internal Pemerintah Daerah, Efektivitas Pengendalian Internal, Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan," *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan* 2, no. 4 (2024): 96–105, <https://doi.org/10.71312/mrbest.v2i4.247>.

⁷ I Made Bagus Dharmawan, Amir Faisal, dan Muhammad Tahir, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Samapta terhadap Penanganan Tugas Preventif dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat (Suatu Studi di Polda Sultra)," *Sultra Law Review* 5, no. 2 (2023): 2866–80, <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev>.

empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dilakukan melalui tindakan pre-emptif, preventif, dan represif, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala internal dan eksternal, seperti keterbatasan koordinasi, personel, dan sarana pendukung. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pencegahan tindak pidana pencurian di objek vital nasional sehingga belum membahas peran Sat Samapta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum.⁸

Ferdiansyah pada tahun 2026 mengkaji pengaturan kewenangan dan batasan yuridis Satuan Samapta dalam melakukan upaya paksa dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Samapta telah memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi implementasinya masih menghadapi kesenjangan antara norma dan praktik akibat lemahnya pemahaman hukum, penyalahgunaan diskresi, dan pengawasan internal. Penelitian ini berorientasi pada aspek yuridis penggunaan upaya paksa sehingga belum mengkaji pelaksanaan fungsi preventif Sat Samapta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat Polres.⁹

Ketiga penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kajian-kajian sebelumnya masih berpusat pada pelaksanaan fungsi preventif di tingkat Polda, pencegahan tindak pidana di objek vital nasional, serta aspek yuridis penggunaan upaya paksa oleh Satuan Samapta. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis peran Sat Samapta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Semarang dengan menilai efektivitas pelaksanaan fungsi preventif, hambatan operasional, serta upaya optimalisasinya berdasarkan teori efektivitas hukum. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis yang lebih spesifik pada tingkat Polres dengan fokus pada optimalisasi peran preventif Sat Samapta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Semarang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Sat Samapta Polres Semarang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Sat Samapta Polres Semarang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.¹⁰ Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan hukum dalam praktik, khususnya terkait peran Sat Samapta Polres Semarang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lingkungan Polres Semarang, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi

⁸ Maisa, Moh. Didi Permana, dan Abd. Wahid Milsan L, "Peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Objek Vital Nasional Kabupaten Morowali Utara," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2161–72, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5505>.

⁹ Muhammad Rico Ferdiansyah, Wahyu Prawesthi, dan Renda Aranggraeni, "Tinjauan Yuridis Upaya Paksa Satuan Samapta Menangani Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 5, no. 1 (2026): 11719–25, <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7397>.

¹⁰ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere* 3, no. 3 (2024): 58–65, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

kepastakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, mengkaji, dan menafsirkan data berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang relevan sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.¹¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Sat Samapta Polres Semarang Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Satuan Samapta menjalankan serangkaian langkah dan kegiatan yang bertujuan mencegah timbulnya ancaman terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat. Konsistensi dalam mengimplementasikan langkah-langkah tersebut memungkinkan Samapta berperan secara efektif dalam mencegah berbagai kejadian yang dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Tugas dan fungsi Samapta yang merupakan singkatan dari Satuan Pengamanan bervariasi tergantung pada ketentuan hukum di masing-masing wilayah. Dalam penanganan tugas preventif, Samapta memiliki sejumlah fungsi penting yang meliputi pengawasan dan patroli rutin di area yang menjadi tanggung jawabnya untuk mendeteksi potensi ancaman keamanan, termasuk bahaya kebakaran dan tindak kriminal. Anggota Samapta juga dilatih untuk mengidentifikasi berbagai risiko keamanan dan keselamatan, seperti risiko kebakaran, pencurian, maupun kecelakaan di lingkungan sekitar. Selain itu, Samapta melakukan inspeksi berkala terhadap peralatan pemadam kebakaran, sistem alarm, pintu darurat, dan sarana keamanan lainnya guna memastikan kesiapan operasionalnya. Pemeliharaan prasarana keamanan juga menjadi bagian dari tugas mereka, termasuk pemasangan perangkat alarm, perbaikan jalan, dan pengecekan peralatan pemadam kebakaran secara rutin.¹²

Di samping aspek teknis, Samapta juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai praktik keamanan yang baik, meliputi pencegahan kebakaran, prosedur tanggap darurat, serta tata cara melaporkan kejadian yang mencurigakan. Penegakan peraturan keamanan, baik yang bersifat internal perusahaan maupun regulasi pemerintah, turut menjadi bagian dari tugas mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Samapta juga mengedepankan komitmen terhadap pencegahan dengan menekankan pentingnya identifikasi dan penanganan potensi risiko sejak dini sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius. Kolaborasi dengan lembaga terkait seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan instansi lainnya juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tindakan preventif serta merespons ancaman keamanan secara menyeluruh dan terkoordinasi¹³

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

¹² Dharmawan, Faisal, dan Tahir, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Samapta terhadap Penanganan Tugas Preventif dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat (Suatu Studi di Polda Sultra)."

¹³ Dharmawan, Faisal, dan Tahir.

Sat Samapta Polres Semarang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Semarang. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan preventif seperti patroli rutin, patroli dialogis, penjagaan, pengamanan objek vital, pengawalan kegiatan masyarakat, dan respons cepat terhadap laporan masyarakat. Patroli rutin dilakukan pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana dan gangguan kamtibmas. Kehadiran anggota Sat Samapta di lapangan bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mencegah niat pelaku kejahatan melakukan tindak pidana. Selain patroli rutin, Sat Samapta juga melaksanakan patroli dialogis dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat guna memperoleh informasi terkait kondisi keamanan lingkungan.

Pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat juga menjadi bagian penting dari tugas Sat Samapta. Pengamanan dilakukan pada kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan olahraga, serta berbagai kegiatan masyarakat lainnya yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Kehadiran aparat kepolisian dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya konflik.¹⁴ Selain itu, Sat Samapta Polres Semarang juga berperan dalam pengamanan objek vital seperti kantor pemerintahan, pusat perbelanjaan, perbankan, dan fasilitas umum lainnya. Pengamanan objek vital dilakukan untuk mencegah ancaman keamanan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat.

Teori peran mengemukakan bahwa suatu organisasi dapat mencapai tujuan kelembagaannya apabila setiap unsur menjalankan hak, kewajiban, dan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangannya. Dalam kerangka tersebut, Sat Samapta tidak sekadar menjalankan tugas administratif berupa patroli, penjagaan, pengawalan, dan pengamanan, melainkan juga mengemban peran sosial sebagai representasi kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pelaksanaan patroli dialogis, pengamanan objek vital, serta respons cepat terhadap laporan masyarakat mengindikasikan bahwa Sat Samapta telah menjalankan ekspektasi peran sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Efektivitas peran Sat Samapta tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan patroli yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan personel dalam membangun hubungan dengan masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana, dan menciptakan rasa aman di wilayah hukum Polres Semarang. Peran preventif Sat Samapta merupakan implementasi nyata dari fungsi kepolisian yang berorientasi pada pelayanan publik sekaligus pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3.2 Hambatan Sat Samapta Polres Semarang Dalam Pelaksanaan Tugas

Sejumlah persoalan mendasar terbukti menghambat efektivitas kepolisian dalam melaksanakan patroli masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan publik serta menjaga lingkungan yang kondusif bagi penurunan angka kejahatan. Salah satu kendala utama adalah ketidakseimbangan

¹⁴ Habinsaran Parhusip dan Muhammad Ridwan Lubis, "Analisis Yuridis terhadap Peran Bagian Samapta dalam Penanganan Peristiwa Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," *Jurnal Begawan Hukum* 3, no. 2 (2025): 35–46, <https://doi.org/10.62951/jbh.v3i2.138>.

yang signifikan antara jumlah personel kepolisian dengan populasi penduduk di perkotaan. Di samping itu, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas operasional, seperti lambatnya pasokan bahan bakar, turut menyulitkan mobilitas petugas dalam menjalankan tugas. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya partisipasi proaktif masyarakat, padahal keterlibatan warga memiliki dampak besar terhadap kemampuan polisi dalam menerima laporan kejahatan serta menjalin kerja sama dalam pembentukan Bhabinkamtibmas. Terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan patroli keamanan yang memengaruhi efektivitas upaya pencegahan kejahatan, terutama apabila salah satu pihak tidak dapat bekerja sama atau berkolaborasi secara optimal. Patroli dialogis menjadi pendekatan yang diperlukan karena aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, harus senantiasa berada di tengah masyarakat guna membangun kerja sama dalam menjaga perdamaian, terutama pada saat berlangsungnya berbagai kegiatan kemasyarakatan.¹⁵

Sat Samapta Polres Semarang menghadapi berbagai hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu hambatan internal adalah keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah hukum dan tingkat kebutuhan pengamanan masyarakat. Keterbatasan sarana dan prasarana operasional juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Sat Samapta. Kurangnya kendaraan patroli, alat komunikasi, dan perlengkapan pendukung lainnya dapat memengaruhi efektivitas patroli dan respons terhadap laporan masyarakat.

Hambatan eksternal yang dihadapi antara lain meningkatnya kompleksitas gangguan kamtibmas di masyarakat. Perkembangan teknologi dan perubahan pola kehidupan masyarakat menyebabkan munculnya berbagai bentuk gangguan keamanan yang memerlukan strategi penanganan yang lebih adaptif.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian. Padahal, keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.

Hambatan yang dihadapi oleh Sat Samapta Polres Semarang dapat ditelaah melalui teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam penelitian ini, hambatan utama lebih banyak ditemukan pada faktor aparat penegak hukum berupa keterbatasan jumlah personel, faktor sarana dan prasarana berupa minimnya fasilitas operasional, serta faktor masyarakat yang masih rendah dalam mendukung pemeliharaan keamanan lingkungan.

Teori tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas Sat Samapta tidak cukup hanya bergantung pada adanya dasar hukum yang mengatur kewenangannya. Keberhasilan fungsi preventif juga sangat ditentukan oleh dukungan sumber daya manusia yang memadai, ketersediaan

¹⁵ Mukhawas Rasyid, Gustika Sandra, dan Andi Arfyan Priatama Amar, "Implementasi Peran Satuan Samapta Polres Bone dalam Penegakan Hukum berdasarkan Kerangka Hukum Kepolisian Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 3, no. 2 (2025): 130–41, <https://doi.org/10.61214/jihp.v3i2.130>.

fasilitas operasional, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Keseimbangan kelima faktor tersebut akan mendorong pelaksanaan tugas Sat Samapta menjadi semakin optimal dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Semarang.

3.3 Upaya Optimalisasi Peran Sat Samapta Dalam Menjaga Kamtibmas

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Sat Samapta, diperlukan berbagai upaya optimalisasi baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun kerja sama dengan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala guna meningkatkan kemampuan personel dalam menghadapi perkembangan gangguan keamanan. Pelatihan tersebut meliputi kemampuan patroli, penanganan konflik, komunikasi publik, serta penggunaan teknologi pendukung keamanan. Penyediaan sarana dan prasarana operasional yang memadai juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas tugas Sat Samapta. Kendaraan patroli, alat komunikasi, dan perlengkapan pengamanan yang memadai akan meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.¹⁶

Selain itu, penguatan sinergi antara kepolisian dan masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan pembinaan masyarakat, patroli dialogis, dan kerja sama keamanan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan akan membantu menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

4 PENUTUP

Sat Samapta Polres Semarang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan fungsi preventif kepolisian berupa patroli rutin, patroli dialogis, penjagaan, pengamanan, pengawalan, serta respons cepat terhadap laporan masyarakat. Kehadiran Sat Samapta di tengah masyarakat mampu memberikan rasa aman dan membantu mencegah terjadinya tindak pidana maupun gangguan kamtibmas. Pelaksanaan tugas Sat Samapta Polres Semarang masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana operasional, meningkatnya kompleksitas gangguan keamanan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dukungan fasilitas operasional yang memadai, serta penguatan sinergi antara kepolisian dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Sat Samapta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya optimalisasi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas Sat Samapta tidak semata-mata dilakukan melalui penambahan personel maupun sarana operasional, melainkan juga melalui penguatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan preventif yang didukung oleh peningkatan kompetensi personel, pemanfaatan fasilitas yang memadai, serta sinergi dengan masyarakat akan memperkuat fungsi Sat Samapta sebagai garda terdepan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban

¹⁶ Aprianty et al., "Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi."

masyarakat. Optimalisasi tersebut merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip Polri Presisi yang menekankan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Gusti Willies, dan Januar Taufan. "Peran Auditor Internal Pemerintah Daerah, Efektivitas Pengendalian Internal, Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan." *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan* 2, no. 4 (2024): 96–105. <https://doi.org/10.71312/mrbest.v2i4.247>.
- Aprianty, Henny, George Rudiyanto, Rahiman Dani, Heru Purnawan, dan Hernowo Novi Yanto. "Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi." *Jurnal Publisitas* 9, no. 2 (2023): 133–43. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v9i2.321>.
- Dharmawan, I Made Bagus, Amir Faisal, dan Muhammad Tahir. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Samapta terhadap Penanganan Tugas Preventif dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat (Suatu Studi di Polda Sultra)." *Sultra Law Review* 5, no. 2 (2023): 2866–80. <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev>.
- DM, Mohd. Yusuf, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, dan Selvin Delpian Giawa. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5, no. 4 (2025): 2866–71. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>.
- Ferdyansyah, Muhammad Rico, Wahyu Prawesthi, dan Renda Aranggraeni. "Tinjauan Yuridis Upaya Paksa Satuan Samapta Menangani Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 5, no. 1 (2026): 11719–25. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7397>.
- Gahansa, Windy Valentine, Michael Mantiri, dan Josef Kairupan. "Peran Pemerintah dalam Meminimalisir Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan." *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20032>.
- Hori, Ari Ardian. "Peran Patroli Samapta Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam Pencegahan Kriminalitas di Masyarakat: Perspektif Fiqih Siyash." *Anayasa: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 1, no. 1 (2025): 53–61. <https://doi.org/10.29300/anayasa.v1i1.8871>.
- Maisa, Moh. Didi Permana, dan Abd. Wahid Milsan L. "Peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Objek Vital Nasional Kabupaten Morowali Utara." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2161–72. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5505>.
- Parhusip, Habinsaran, dan Muhammad Ridwan Lubis. "Analisis Yuridis terhadap Peran Bagian Samapta dalam Penanganan Peristiwa Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum." *Jurnal Begawan Hukum* 3, no. 2 (2025): 35–46. <https://doi.org/10.62951/jbh.v3i2.138>.
- Rasyid, Mukhawas, Gustika Sandra, dan Andi Arfyan Priatama Amar. "Implementasi Peran Satuan Samapta Polres Bone dalam Penegakan Hukum berdasarkan Kerangka Hukum Kepolisian

- Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 3, no. 2 (2025): 130–41. <https://doi.org/10.61214/jihp.v3i2.130>.
- Semarang, Kepolisian Resor. “SAT SAMAPTA.” Kepolisian Resor Semarang, 2 Juli 2026. <https://polressemarangkab.com/sat-samapta/>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia.” *Public Sphere* 3, no. 3 (2024): 58–65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.